

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SUMBAWA
JALAN HASANUDDIN NOMOR 1 SUMBAWA BESAR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026





BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 105 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Bapenda setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Badan meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan

BAB V : Penutup.

- (2) Rencana Kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Badan;
 - b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - 1. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 2. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
-

BAB III
PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Badan dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

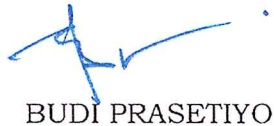
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1730 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUMBAWA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026, perlu dibentuk tim penyusun rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tim penyusun rancangan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 105 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026, baik menyangkut materi muatan

maupun teknis penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. mengumpulkan bahan/naskah yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026;
- c. menyiapkan rumusan konsep naskah penyusunan draf rancangan Peraturan Bupati;
- d. membahas draf Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
 2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
 3. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
 4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1730 TAHUN 2025
TANGGAL 27 Desember 2024

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

NO.	NAMA/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hardianto, ST/ NIP. 19750805 200003 1 006/ Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Ketua	
2.	I Ketut Sumadi Arta, SH/ NIP. 19691231 199403 1 094/ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	
3.	Muhammad Rusdiansyah, SE/ NIP. 19801126 200001 1 002/ Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4.	M. Yakub, SE/ NIP. 19790208 200001 1 004/ Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5.	Syamsul Bahri, SE/ NIP. 19750529 200701 1 010/ Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Anggota	
6.	Riyadi, SH/ NIP. 10700930 199402 1 001/ Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7.	Nana Diana/ NIP. 19730910 199203 2 003/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8.	Liliawati Novita Sujarindratni, S.IP/ NIP. 19761117 200701 2 019/ Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Mahendra Septritikahardi. / NIP. 19860908 201502 1 002/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
10.	Fitri Wulandari, S.Ak/ NIP. 20000619 202506 2 007/ Perencana Ahli Pertama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1729 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 105 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan unsur internal Badan Pendapatan Daerah ;
 - b. melakukan orientasi mengenai Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. menyiapkan dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - d. menyusun dan menyesuaikan rancangan awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
 - e. membahas rancangan awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 - f. menyampaikan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi keselarasannya dengan peraturan daerah tentang Rencana Strategis;
 - g. melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai saran dan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi;
 - h. menyampaikan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah yang telah diperbaiki atau disempurnakan kepada Kepala Kepala Badan
-

Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
untuk dilakukan proses penetapan; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar,
pada tanggal 23 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1729 TAHUN 2025
TANGGAL 23 Desember 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

NO.	NAMA/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hardianto, ST/ NIP. 19750805 200003 1 006/ Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Ketua	
2.	Muhammad Rusdiansyah, SE/ NIP. 19801126 200001 1 002/ Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	
3.	M. Yakub, SE/ NIP. 19790208 200001 1 004/ Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4.	Syamsul Bahri, SE/ NIP. 19750529 200701 1 010/ Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Anggota	
5.	Riyadi, SH/ NIP. 10700930 199402 1 001/ Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6.	Nana Diana/ NIP. 19730910 199203 2 003/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7.	Liliawati Novita Sujarindratni, S.IP/ NIP. 19761117 200701 2 019/ Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Mahendra Septritikahardi. / NIP. 19860908 201502 1 002/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
9.	Fitri Wulandari, S.Ak/ NIP. 20000619 202506 2 007/ Perencana Ahli Pertama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kahadiran Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah selesai disusun, Rancangan REncana Kerja disusun untuk memenuhi amanat Oeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan dokumen Renja ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), serta arah kebijakan pembangunan daerah. Dokuimen ini disusun sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan public di bidang pengelolaan pendapatan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

REncana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah tahun 2026 direncanakan berjumlah 2 (dua) program, 8 Kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Renja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA



HARDIANTO,ST

NIP. 19750805 200003 1 006

DAFTAR ISI	
	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Landasan Hukum	6
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
II.1 Hasil Evaluasi Renja Bapenda Tahun 2024	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH ...	35
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu di setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan yang berisi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, serta tujuan, sasaran, dan indikator yang ingin dicapai, Renja ini disusun oleh perangkat daerah sebagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang. Renja digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tertentu.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program organisasi Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan acuan Badan Pendapatan daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Mengingat artri dokumen REncana Kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pertauran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Dokumen Renja

Perangkat daerah melakukan penyiapan dokumen yang meliputi analisis kebutuhan dan potensi daerah, serta penyusunan indikator dan target yang ingin dicapai dalam tahun anggaran yang akan datang.

2. Konsultasi dan Koordinasi

Tahap ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik antar unit di dalam perangkat daerah maupun dengan stakeholder eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana yangb disusun selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

3. Penetapan Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis, perangkat daerah menetapkan program dan kegiatan ynag akan dilakdsanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

4. Penyusunan Renja

Setelah menetapkan program dan kegiatan, perangkat daerah menyusun Renja yang memuat rician anggaran, target, indikator kinerja, serta jadwal pelaksanaan kegiatan.

5. Pembahasan dan Penyempurnaan

Dokumen RENja yang telah disusun dibahas bersama dengan pihak terkait untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan agar sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah.

6. Pengesahan